



TUJUAN NEGARA PESPEKTIF MAQOSHID SYARIAH AI-SYATIBI DAN IBNU ASYUR

Amir Hamzah¹, Sabrina Nikmatul Khoiriyah²

¹ Faculty of Sharia and Law, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

² Faculty of Sharia and Law, Sunan Kalijaga State Islamic University Yogyakarta

Corresponding Author : balecogito@gmail.com

Abstract :

This study discusses the objectives of the state from the perspective of the maqoshid sharia of A-Syatibi and Ibn Asyur with the aim of knowing the objectives of the state in the perspective of the two figures. This study uses a literature review approach where data is obtained from sources of books, and articles that discuss the thoughts of As-Syatibi and Ibn Asyur as well as documents related to this study. The results of this study show that between the thoughts of Al-Syatibi and Ibn Asyur basically have differences regarding the maqoshid sharia itself, so from this difference the objectives of the state in their perspectives are also different, Ay-Syatibi emphasizes the objectives of the formation of the state on five points, namely protecting religion, soul, aka, family, and property while Ibn Asyur emphasizes the objectives of the state on broader points such as equality, tolerance to getting jobs that are in accordance with the fields of each citizen. The conclusion in this study shows that As-Syatibi and Ibn Asyur, although they both discuss the maqoshid of sharia, have different perspectives, so with this background, their thoughts also have differences in the goals of the state.

Keywords : *Maqashid Syariah, Ash-Syatibi and Ibn Asyur, State Goals*

Abstrak :

Penelitian ini membahas tujuan negara dari perspektif maqoshid syariah A-Syatibi dan Ibnu Asyur dengan tujuan mengetahui tujuan negara dalam perspektif kedua tokoh tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dimana data diperoleh dari sumber buku-buku, dan artikel yang membahas tentang pemikiran As-Syatibi dan Ibnu Asyur serta dokumen terkait dengan kajian ini. Adapun hasil daripada penelitian ini menunjukkan bahwasanya antara pemikiran Al-Syatibi dan Ibnu Asyur pada dasarnya memiliki perbedaan mengenai maqoshid syariah itu sendiri maka dari perbedaan ini tujuan negara dalam perspektif mereka pun berbeda, Ay-Syatibi menekankan tujuan terbentuknya negara pada lima pokok yaitu menjaga agama, jiwa, aka, keluarga, dan harta sementara itu Ibnu Asyur menekankan tujuan negara pada pokok-pokok yang lebih luas seperti kesetaraan, toleransi hingga mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bidang warga negara masing-masing. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwasanya As-Syatibi dan Ibnu Asyur walaupun sama-sama membahas maqoshid syariah tetapi memiliki perbedaan perspektif maka dengan latar seperti ini pemikiran mereka pun memiliki perbedaan dalam tujuan negara.

Kata Kunci: *Maqashid Syariah, As-Syatibi dan Ibnu Asyur, Tujuan Negara*

PENDAHULUAN

Negara adalah perkumpulan manusia yang didalamnya terdapat perbedaan kepentingan, perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan adat istiadat tetapi meskipun demikian mereka berusaha untuk hidup rukun karena sudah terikat oleh kontrak sosial. Terbentuknya suatu negara merupakan hasil dari pada kontrak sosial yang diharapkan mampu untuk

menjaga hak-hak individu sebagaimana yang dikatakan oleh John Locke.

Meskipun demikian, setiap negara pasti memiliki tujuan berbeda antara Negara Indonesia dan Thailand misalnya, kedua negara ini memiliki tujuan yang berbeda-beda. Maka dari itu dalam mendirikan sebuah Negara, yang harus dipertimbangkan terlebih utama adalah tujuan dibentuknya negara tersebut. Tetapi secara menyeluruh yang menjadi tujuan Fundamental atau mendasar terbentuknya Negara adalah satu kesepakatan bersama yaitu untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, hingga kebahagiaan bagi rakyat yang ada pada Negara tersebut (I Gede Pantja Astawa & Suprin Na'a, 2009).

Indonesia sendiri, yang merupakan Negara yang multikultural dengan berbagai latar belakang suku, ras, budaya, hingga Agama yang berbeda tentunya sebagai sebuah Negara tujuan Negara Indonesia yang diharapkan oleh segenap rakyat Indonesia adalah untuk menjaga serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia itu sendiri tanpa harus mempertimbangkan dari suku, agama, dan budaya mana mereka berasal. Maka dalam mewujudkan tujuan Negara tersebut semua elemen mulai dari pemerintah hingga masyarakat diharapkan mampu berkontribusi dalam membangun serta memberikan dampak yang baik terhadap negaranya tersebut.

Saat ini dalam kehidupan bernegara, seringkali terjadinya pergeseran tujuan Negara yang sudah disepakati pada awal berdirinya Negara. Tujuan berdirinya Negara dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakatnya seiring berjalannya waktu mengalami pergeseran menjadi kebutuhan para elit Negara. Banyaknya kepentingan kelompok dan kerakusan pemimpin menjadi sebab utama pergeseran tujuan Negara tersebut. Saat ini tujuan terbentuknya Negara sudah mengalami pergeseran, kebutuhan utama yang diwujudkan bukan lagi soal kepentingan rakyat tetapi berkaitan dengan kepentingan elit Negara itu sendiri sehingga yang terjadi bukanlah tujuan Negara yang pada awalnya untukj memakmurkan warganegara melainkan bergeser pada kekayaan elit Negara itu sendiri.

Dalam artikel Rekonstruksi demokrasi di Indonesia yang ditulis oleh Amir Hamzah ada beberapa hal yang harus diperhatikan hingga harus dipenuhi oleh Negara itu sendiri yang diantaranya adalah keadilan yang merata, kesejajaran atau kesetaraan hingga musyawarah dalam mencapai sebuah keputusan-keputusan yang nantinya akan mensejahterakan rakyat itu sendiri (Amir Hamzah,2026). Dengan pergeseran tujuan Negara ini maka penting untuk mengulang dan melihat kembali tujuan berdirinya suatu negara itu sendiri.

Dalam Islam konsep Maqosidh Syariah adalah salah satu konsep yang paling populer ditawarkan dalam merekonstruksi kembali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kemaslahatan bersama. Maka oleh sebab itu untuk menemukan kerangka kembali mengenai tujuan negara dalam hal ini sangat diperlukan paradigma baru untuk kemudian melihat tujuan Negara dari pada peskeptif Maqoshid Syariah. Dalam pemikiran Maqoshid Syariah ada beberapa tokoh yang sering dijadikan sebagai rujukan

yang diantara kedua tokoh tersebut adalah Al-Syatiby dan Ibnu Asyur. Meskipun keduanya dikenal sebagai tokoh yang mengusung konsep Maqshid Syariah, namun keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Dalam Maqoshid Syariah Al-Syatibi menekankan peletakan dasar teoritis mengenai perlindungan kemaslahatan sementara dalam pemikiran Ibnu Asyur menekankan pada kebutuhan yang menyesuaikan terhadap perkembangan zaman (Ziadul Ulum Wahid, dkk, 2021).

Maka oleh sebab itu dalam tulisan ini akan membahas permasalahan yang didalamnya terkait tentang konsep Maqoshid Syariah dari Al-Syatibi dan Ibnu Asyur serta melihat tujuan berdirinya negara dari maqoshid syariah Al-Syatibi dan Ibnu Asyur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode **studi pustaka** (*library research*). Menurut Zed (2008), studi pustaka bukan sekadar mengumpulkan daftar bacaan, melainkan melibatkan teknik pengumpulan data melalui telaah mendalam terhadap buku, jurnal ilmiah, dokumen, dan sumber literatur relevan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Maqoshid Syariah Al-Syatibi

Al-Syatibi Adalah nama lengkap dari Abu Ishak Ibrahim bin Muhammad Allakhmi al-Gharnati yang lahir di Granada pada tahun 730. Kelahiran Asyatibi merupakan sebuah permasalahan bagi tokoh-tokoh Islam pada saat itu, bagaimana tidak As-Syatibi datang sebagai seorang tokoh Islam yang menentang terhadap ajaran-ajaran tokoh-tokoh sebelumnya yang dipenuhi dengan tradisi Khurafat dan bidah.

Dengan kondisi seperi ini, Sy-Syatibi kemudian bangkit melawan perakporanda masyarakat Granada yang berada dalam kondisi kemerosotan atas pemahaman Islam. Dengan dinamika gejolak pemikiran ulama Granada yang dihadapi oleh As Syatib mencoba untuk membangkitkan Islam melalui transformasi bidah menuju perkara yang sunnah serta memberikan pedoman terhadap masyarakat yang masih berpikir secara sesat menuju sebuah pemikiran yang rasional (Fahmi & Firdaus, 2023). Tidak mudah bagi seorang As-Syatibi untuk merekonstruksi pola pikir masyarakat Granada pada saat itu. As-Syatibi selalu mendapatkan penolakan hingga apapun yang difatwakan oleh As-Syatibi selalu dilawan balik dengan argumen yang menentang oleh kelompok ulam Granada pada saat itu.

Dengan permasalahan yang dihadapi oleh Al-Syatibi, ia mencoba untuk merumuskan satu tatanan konsep tujuan bersyariah yang kemudian dikenal dengan istilah *Maqoshid Syariah* dimana didalamnya menjelaskan bahwasanya setiap suatu hukum didalamnya harus terkandung kemaslahatan bagi umat baik itu kemaslahatan yang bersifat duniawi maupun kemaslahatan yang bersifat ukhrowi. Meskipun maqoshid ini sering

digunakan oleh ulama-ulama terdahulu dalam memutuskan sebuah perkara hukum namun dalam pandangan As-syatibi para ulama-ulama telah melupakan dua komponen yang amat penting dalam maqoshid tersebut yaitu mengetahui ilmu bahasa Arab dan mempunyai asrar al-syariah dan maqoshidnya atau sering disebut dengan ragasia dan tujuan hukum tersebut.

Dalam pandangan As-syatibi maqoshid tidak hanya dimaknai sebagai sebuah kemaslahatan hukum yang dibuat oleh manusia tetapi sebagai tujuan Allah dan Rasulnya dalam memutuskan hukum hukum Islam itu sendiri maka oleh sebab itu dalam pandangan As-Syatibi menekankan pada lima aspek pokok yang harus dijaga atau dipenuhi dalam Maqoshid Syariah tersebut yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.

a. Memelihara Agama

Tujuan dari pada syariah pada dasarnya adalah memberikan jaminan kepada pemeluk agama menjalankan agamanya dengan damai dan tentram. Dalam pemikiran As-Syatibi pokok utama dari pada maqoshid syariah adalah menjaga agama atau *Hifdz Ad-Din*. Agama dalam pandangannya dianggap sebagai pondasi utama sebab agama menjadi salah satu kompas dalam role hidup manusia itu sendiri. Dalam menjaga agama ini, Syatibi menekankan pada tiga pokok utama yaitu *yang pertama* pemeliharaan secara primer atau Daruriyyat yaitu memelihara agama dengan cara menjalankan segala nilai-nilai yang terkandung didalamnya begitu juga berusaha untuk meninggalkan segala bentuk larangan yang ada hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi Agama tetap utuh dalam diri manusia sehingga apabila ditinggalkan maka eksistensi dan esensi agama hanya menjadi nama dalam diri manusi itu sendiri. Kedua pemeliharaan secara sekunder atau hajiyyat yaitu pemeliharaan agama dilihat dari keringanan dalam menjalankan ajaran-ajaran agama itu sendiri seperti tayammum ketika sedang tidak menemukan air atau sakit hingga adanya konse jama solat bagi orang yang musafir hal ini ditujukan kepada Agama yang sifatnya memudahkan bagi pemeluknya. Ketiga tersier atau hajiyyat yaitu memandang nilai-nilai agama tidak hanya sebagai sebuah ritual ibadah dengan Tuhan melainkan nilai-nilai agama juga mengajarkan bagaimana kemudian pemeluk agama tersebut melengkapi ibdahnya dengan perilaku yang mulia saling membantu sesama manusia hingga menutu aurat.

Jika melihat konsep menjaga Agama dalam menurut As-Syatibi ini dari kaca mata modern yang dimaksud engan menjaga agama yaitu saling menghormsti antara pemeluk agama lain sebab perbedaan adalah keniscayaan dimana pemeluknya harus saling menjaga dan hidup rukun tanpa adanya perpecahan.

b. Memelihara Jiwa

Tujuan dari pada hukum atau maqoshid syariah tidak hanya menjaga agama tetapi tujuan syariah juga menjaga Jiwa atau nyawa

manusia. Dalam hal ini memelihara jiwa adalah bentuk dari pada menjaga tujuan hukum itu sendiri sebab hukum tidak hanya berbicara mengenai hubungan manusia dengan Tuhan tetapi juga berbicara mengenai hubungan manusia dengan manusia lainnya sehingga menjaga jiwa atau diri sangatlah dibutuhkan untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap hidup seseorang.

Memelihara jiwa atau hifdz nafs dalam maqoshid syariah juga bertujuan untuk menjaga kesehatan, keselamatan hingga keberlangsungan hidup seseorang guna dalam rangka untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dalam konsep perlindungan terhadap jiwa atau nafs ini menunjukkan bahwasanya Islam begitu melarang kekerasan terhadap jiwa seseorang baik itu bunuh diri atau sebuah tindakan yang mengancam nyawa seseorang. Maka oleh sebab itu fungsi manusia tidak hanya menjalankan ibadah kepada Tuhan saja melainkan manusia juga harus menjalankan ketertiban sosial dengan hidup dengan moralitas antar masyarakat.

c. Memelihara Akal

Akal adalah aset paling penting yang dimiliki oleh manusia, Allah SWT memberikan akal kepada manusia sebagai pertanda bahwasanya itulah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain seperti binatang. Tuhan memberikan manusia akan guna supaya bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan, selain itu akal juga berfungsi sebagai satu alat untuk memahami segala bentuk kondisi yang ada guna untuk melanjutkan keberlangsungan hidup. Memelihara akal adalah salah satu dari pada pokok maqoshid syariah itu sendiri hal baik itu menjaga akal dari yang merusak akal seperti khamar ataupun narkoba atau segala perbuatan yang mendorong manusia untuk berpotensi melakukan kejahatan (Milhan, 2021).

Dalam kontes modern akal menjaga akal dapat dilakukan dengan proses pendidikan yang memberikan kebebasan bagi generasi manusia untuk bisa berpikir. Maka oleh sebab itu dalam menjaga akal sangat diperlukan suatu pendidikan yang tujuannya untuk melatih manusia untuk memaksimalkan akal dengan sempurna bukan pendidikan yang menjadikan manusia hanya sebagai mesin mekanik yang tidak tau tujuan hidupnya untuk apa.

d. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan atau hifz al-nasl merupakan bagian dari lima pokok maqoshid syariah yang digagas oleh As-Syatibi yang bertujuan melindungi keberlangsungan martabat dan kesucian nasab manusia. Dalam menjaga atau memelihara keturunan ini maka manusia harus memperhatikan nilai-nilai moral dan larangan agama seperti berzina sehingga dengan demikian nasab atau keturunan manusia akan terjaga dan tidak mengalami kecacatan nasab. Islam mengajarkan bagaimana kemudian agar keturunan terjaga kesucian nasabnya yaitu dengan cara

melaksanakan akad nikah. Tidak hanya sampai dalam taraf pernikahan, setelah manusia memiliki keturunan mereka wajib untuk mendidik keturunannya sesuai dengan nilai-nilai Islam yang berkualitas untuk memastikan keturunan yang berkualitas yang cerdas dan juga memiliki moralitas yang tinggi. Sebagai guru pertama, orang tua tidak hanya menyekolahkan anak-anak lalu melepaskan tanggung jawab, tetapi seharusnya orang tua memiliki peran yang lebih penting untuk menjaga keberlangsungan nasabnya dengan cara memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya dan mengajarkan nilai-nilai akhlak mulia dari sejak kecil.

e. Memelihara Harta

Dalam gagasannya mengenai pokok-pokok maqoshid syariah As-Syatibi menuangkan gagasan terakhirnya dalam pokok tersebut yaitu menjaga harta atau *hiz al-mal*. Memelihara harta dapat dimaknai sebagai sebuah tata kelola harta yang dimiliki secara halal atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Tidak hanya sampai disitu sumber pendapatan harta juga harus diperhatikan agar supaya semaksimal mungkin harta tersebut didapatkan dari kehalalan. Harta yang dimiliki oleh manusia tidak hanya dimanfaatkan dalam kepentingan pribadi tetapi bagaimana kemudian harta tersebut digunakan dalam rangka membantu atau menolong sesama manusia yang berkebutuhan yang kemudian bertujuan untuk mewujudkan keberkahan dalam harta tersebut. Maka dalam konteks menjaga harta ini tidak cukup pada taraf mencari kekayaan tetapi bagaimana kemudian harta yang dimiliki dikelola dengan baik, dilindungi dengan baik hingga menyedekahkan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan.

Dari kelima pokok-pokok maqoshid syariah yang digagas oleh As-Syatibi tersebut ia seakan-akan menyampaikan bahwasanya Islam bukanlah agama yang melarang umatnya menjadi kaya, berketurunan banyak, dan melindungi dirinya tetapi Islam sebagai agama yang rahmat alamin yang mampu untuk menjawab permasalahan permasalahan dalam kehidupan seperti memelihara jiwa, harta, keturunan, hingga agama juga sebagai rujukan dalam segala permasalahan yang ada.

Maqoshid Syariah Ibnu Asyur

Nama lengkap Ibnu Asyur adalah Muhammad al-Tahir bin Muhammad bin Muhammad al Tahir bin Muhammad al-Syaziliy bin Abd al-Qadir Ibn Muhammad Ibn Asyur. Kemudian nama beliau diringkas menjadi Muhammad alTahir bin Muhammad bin Muhammad al-Tahir Asyur. beliau lahir di bulan Jumadil Ula 1296 H atau bertepatan pada bulan September 1879 di kota Marasi berada di pinggiran ibu kota Tunisia tepatnya di rumah kakek dari ibunda beliau. Beliau wafat pada hari Ahad, 13 Rajab 1393 H/12 Oktober 1973 sebelum waktu shalat maghrib. Ibu beliau bernama Fatimah binti al-Syeikh al-Wazir Muhammad al-Aziz. Ibunya seorang putri perdana menteri Muhammad al-'Aziz bin Muhammad al-Habib Ibnu Muhammad al-

Tayyib bin Muhammad bin Muhammad Bu'atur. Selanjutnya, ayah beliau bernama Muhammad Ibn Asyur keluarga ayah beliau berasal dari Andalusia, kemudian pindah ke kota sala yang berada di Maroko (Magrib) dan berakhir menetap di Tunisia. (Asyūr, 2006:7).

Pendidikan yang pertama kali Ibnu 'Asyur dapatkan adalah dari ayahnya Muhammad (w. 1920 M), yang juga seorang ulama besar ketika itu. Ibnu 'Asyur juga banyak belajar kepada kakek dari pihak ibunya, yaitu Syekh Muhammad Al-'Aziz Bu 'Utur (w. 1907). Pendidikan dari kedua ulama besar ini sangat mempengaruhi jiwa dan pribadi Ibnu 'Asyur kecil. Pada usia enam tahun Ibnu 'Asyur mulai mendalami studi ilmu Al-Qur'an. Beliau belajar ilmu qiraah dibawah bimbingan Syekh Muhammad Al-Khiyari di Masjid Abu Hadid disamping rumah kakeknya di jalan Basya, Tunis. Pada tahun 1310 H/ 1893 M, ketika usianya empat belas tahun Ibnu 'Asyur mulai belajar kepada para ulama besar Masjid Jamik Zaitunah. Beliau selalu mendapatkan nilai tertinggi di setiap mata pelajaran yang beliau ikuti, mulai dari ilmu-ilmu yang berkaitan langsung dengan bahasa Arab, fikih, usul fikih, tafsir, hadis, dan lainnya. Tidak lama dari perjalanan masa studinya, hanya dalam waktu tiga tahun (1893 M-1896 M) beliau sudah menjadi guru besar di Masjid Agung Zaitunah. Ibnu 'Asyur menyelesaikan program studinya di Masjid Agung Zaitunah pada tahun 1317 H/ 1899 M.1 Secara bertahap, Ibnu 'Asyur merintis riwayat pendidikannya dari level terendah sampai ke level tinggi atau ahli. Hal ini membuktikan bahwa kualitas keilmuan beliau telah melalui banyak proses dan ujian. Semasa hidupnya, Ibnu 'Asyur banyak melakukan terobosan dan pencapaian yang cemerlang, baik di bidang keagamaan atau pemerintahan. (Nur, 2020)

Salah satu pencapaian Ibnu 'Asyur yang merupakan ulama kontemporer yakni beliau berhasil menyusun kitab "Maqasid Syariah" dengan penalaran dan analisis yang sangat tajam setelah 'Izzuddin bin Abdussalam dan Syathibi.

Substansi dari tasyri Islam adalah *jalbu al-mashalih dan dar'u al-mafساد* Sedangkan substansi dari maqashid asy-syariah adalah kemaslahatan itu sendiri. Inilah yang dimaksud dengan pelestarian tatanan dunia dan pengaturan perilaku manusia sehingga terhindar dari tindakan-tindakan destruktif. Akan tetapi, mashlahah ini terkait oleh besar atau kecilnya pengaruh dari kesalehan masyarakat. Tinjauan mashlahah dari sisi pengaruh ini terbagi kedalam dlaruriyah, hajjiyah dan taksiniyah (Sainul, 2020:60). Lima maqashid utama yang umum dikenal oleh para ulama klasik adalah perlindungan agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Namun, Ibnu Asyur berpendapat bahwa kelima maqashid tersebut tidak mencukupi untuk menyelesaikan tantangan zaman yang lebih kompleks. Oleh karena itu, ia menyarankan untuk memperluas maqashid untuk mencakup nilai-nilai lain yang dianggap penting bagi masyarakat modern, seperti keadilan sosial, kebebasan (hurriyyah), stabilitas politik, dan kesejahteraan umum (Asyur, 2001:15-28).

Melalui bukunya *Maqhasid al-Syariah al-Islamiyyah*, mengelaborasi al-maqhasid lebih holistic lagi dengan mengembangkan dan

menyempurnakan konsep maqhasid al-syariah-Nya al-Syathibi. Bahkan, Ibnu Asyur telah mengindependensikan maqhasid al-syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri. Karena itu Ibnu Asyur dijuluki “guru kedua” (al-mu’allim alsani) setelah al-Syathibi sebagai “guru pertama”. Ibnu Asyur berhasil mengembangkan teori maqhasid al-syariat yang sebelumnya hanya terfokus pada kajian kulliyah (teks-teks suci yang berhubungan dengan mata pelajaran agama) dan juz’iyyah (teks-teks yang berkaitan dengan mata pelajaran agama) yang berkaitan dengan agama). ajaran suci terkait detail agama) diperluas, termasuk memperluas kajian maqhasid al-syariat dalam maqhasid al-syariah al-khassah terkait muamalat, menggali berbagai persoalan maqhasid al-syariat, misalnya: hukum keluarga maqhasid al-syariah, maqhasid al-syariah penggunaan harta, maqhasid al-syariah dan dokumen hukum, kesaksian, dll. (Julian Maharani, 2022)

Ibnu Asyur memberikan makna maqashid al-syari’ah sebagaimana berikut:

“Maqashid al-syari’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipancarkan syari’ah dalam setiap penetapan hukumnya. Hal ini tidak berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu, termasuk dalam cakupan ini adalah segala sifat, tujuan umum, dan makna syari’at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk maknamakna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum, tetapi terkandung pada hukum-hukum lain”

Menurut Ibn Asyur ada empat unsur yang menjadi landasan dalam landasan bangunan maqashid syariah yang harus diperhatikan dalam merumuskan hukum Islam, yaitu al-fithrah, al-musawah, al-samâhah, dan alhurriyah.

a. al-fithrah

Maqashid syariah dibangun atas dasar sifat syariah Islam yang paling agung yakni fitrah, dasar pendapatnya adalah Q.S Al-Rum ayat 30, yang selanjutnya memberikan membagi fitrah menjadi dua yakni fitrah jasadiyah/ nafsiyah yang berarti kecenderungan organ tubuh manusia untuk bekerja sesuai fungsinya dan dhihniyah / fitrah aqliyah yakni fitrah untuk tunduk dan patuh pada Tuhan yaitu dengan menyukai kebaikan, keadilan, kejujuran, rasa malu, dan sebagainya. Sehingga pada hakikatnya tujuan syariah adalah mengembalikan umat manusia pada fitrahnya. (Andriyaldi, 2014)

b. al-musawah

Al-Musawah dapat diartikan sebagai konsep bahwa setiap umat Islam memiliki posisi yang sama atau setara di hadapan hukum Islam, tanpa adanya perbedaan. Prinsip ini mendasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama fitrah yang menyatukan seluruh penganutnya dalam ikatan persaudaraan global, sebagaimana diungkapkan dalam QS Al-Hujarat ayat 10 (Maudhunati & Muhajirin, 2022). Bagi Ibnu Asyur, penerapan almusawah sangatlah penting, terutama dalam menerapkan lima prinsip dasar yang merupakan tujuan utama syariat Islam, dikenal

sebagai aldaruriyyat al-khamsah. Prinsip-prinsip tersebut mencakup hifzu al-din (menjaga agama), hifzu alnafs (menjaga jiwa), hifzu al-'aql (menjaga akal), hifzu al-nasl (menjaga keturunan), dan hifzu almal (menjaga harta) (Julian Maharani, 2022)

c. al-samahah

Al-samahah dapat juga diartikan sebagai bentuk toleransi atau kedermawanan, menurut Ibn 'Asyur ditempatkan dalam kerangka hikmah toleransi dalam syariat Islam. Beliau menyusun konsep ini sehingga sejalan dengan fitrah yang tertanam dalam jiwa manusia, membuatnya lebih mudah diterima. Toleransi tidak hanya diakui sebagai sifat dasar dalam ajaran Islam, tetapi juga merupakan salah satu sifat mulia umat Nabi Muhammad. Sifat ini tidak hanya mencakup toleransi itu sendiri, tetapi juga mencerminkan keadilan dan proporsionalitas dalam mengambil sikap (Maudhunati & Muhajirin, 2022)

d. Al- Hurriyyah

Menurut Ibnu Asyur, bila seseorang diperlakukan sama secara hukum dalam segala bentuk perbuatan, itu disebut alhurriyah (kemerdekaan). Dalam bahasa Arab, alhurriyah memiliki dua arti, (1) alhurriyah kiri berlawanan dengan perbudakan (al 'ubudiyah). ; (2) alhurriyah berarti seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Tentu saja, kebebasan dalam Islam tidak semutlak yang diiklankan oleh Barat. (Julian Maharani, 2022)

Ibnu Asyur membagi Maqasid Syari'ah menjadi dua bagian, yaitu maqasid Al- Ammah dan maqasid al-khasah. Maqasid Al-ammah didirikan atas dasar lima unsur, antara lain al-fitrah, al-samahah, al-maslahah, al-musawah, dan al-hurriyah. Dimana maqasid Al ammah merupakan sasaran dari seluruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Sedangkan maqasid Al khasah sendiri khusus menyangkut permasalahan yang berkaitan dengan hukum-hukum muamalat. Urgensi kedua mashlahah ini berhubungan dengan pentarjihan ketika terjadi pertentangan. Apabila terjadi pertentangan antara mashlahah 'ammâh dengan mashlahah khasah maka yang diunggulkan adalah mashlahah 'ammâh karena mashlahah ini menyentuh kepentingan orang banyak. Kemudian Ibnu Asyur menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan maqasid dengan fitrah, maslahah, dan ta'lil. Dan yang terakhir, Ibnu Asyur menjelaskan operasionalisasi teori maqasid dengan tiga cara, antara lain melalui Al Maqam, Istiqra' (induksi), dan membedakan antara Wasail dan maqasid.

Ibnu 'Asyur kemudian menegaskan bahwa Maqasid Syari'ah harus berupa masalahah. Berangkat dari titik ini, beliau membedakan masalahah menjadi tiga bagian. (Asyur, 2001:80-91)

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalahah ini terbagi tiga Dharuriyat yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi, karena tidak terpenuhinya kemaslahatan ini akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia. al-Kulliyat Khamsah merupakan contoh dari tingkatan ini. Hajiyat yaitu kebutuhan umat manusia untuk

memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatan hidupnya. Sebagian besar bab mubah dalam mu'amalah termasuk dalam tingkatan ini. Tahsiniyyat yaitu kemaslahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal.

Kemudian Ismail Hasani dalam Nadzariyatnya dikutip bahwa Ibnu 'Asyur menjelaskan setiap maqasid baik itu berkaitan dengan syara' maupun hamba tidak terlepas dari hak Allah SWT, hak hamba, dan kombinasi keduanya. (Idzhar, 2021)

a. Hak Allah semata-mata

Maksudnya adalah apa saja hukum yang di syari'atkan dengan tujuan tegaknya kemaslahatan dan kesejahteraan umum. Pada bagian ini, mukallaf tidak memiliki pilihan selain melaksanakannya, termasuk kategori ini adalah ibadah murni (ibadah mahdah) seperti shalat, zakat, puasa, dan lain-lain. Kemudian ibadah yang didalamnya ada pembebanan lantaran orang lain seperti zakat fitrah, nafkah. Terakhir segala bentuk hukuman yang selain qisas.

b. Hak mukallaf semata-mata

Maksudnya adalah hukum-hukum yang disyari'atkan dengan tujuan kemaslahatan khusus. Cirinya adalah bila kemaslahatan ini tidak tercapai maka yang merasa dirugikan bukanlah umat secara umum, tetapi individu dari umat.

c. Kombinasi hak Allah dan hak mukallaf

Maksud dari bagian ini ialah hukum yang mengandung kemaslahatan umum dan kemaslahatan khusus, namun kemaslahatan khususnya lebih dominan. Bagian ini dicontohkan dengan hukuman qishash. Dari sisi hukum qishash dapat memberi kehidupan dan keamanan hidup bagi manusia, nyatalah ia mengandung kemaslahatan umum, maka ia termasuk hak Allah SWT. Namun dari sisi hukuman itu dapat menenangkan dan memadamkan api dendam keluarga orang yang terbunuh, nyatalah ia sebagai kemaslahatan khusus, karenanya ia merupakan hak mukallaf.

Tujuan Negara Perspektif Maqoshid Syariah Al-Syatibi dan Ibnu Ashur

Dalam sudut pandang Islam sendiri seperti maqoshid Syariah tujuan negara tidak hanya menjaga hak-hak individu sebagaimana yang dituangkan dalam pemikiran Locke tidak juga menjadikan negara sebagai penguasa yang absolut sebagaimana yang dikatakan oleh Hobbes. Jika melihat dari kacamata Maqoshid Syariah Imam As-Syatibi bahwasanya tujuan dari pada syariah adalah menjaga agama, menjaga jiwa, harta, akal, dan harta.

Indonesia bukanlah negara yang dipimpin secara Agamis, undang-udangnya bersumber bukan pada Al-Qur'an maupun Al- Hadits akan tetapi pancasila sebagai falsafah negara dalam alenia peramanya menyatakan bahwasanya warga negara Indonesia berhak menjalankan peribadahan

ataupun agamanya masing-masing dengan penuh kebebasan. Ketuhanan yang maha esa dalam alenia pertama pancasila menunjukkan bahwasanya hadirnya negara tidak hanya bertujuan menjaga manusia Indonesia dalam sekala kebebasan berpendapat tetapi juga menjaga privasi-privasi peribadahan rakyatnya tetap berjalan dengan aman. Disamping itu dalam konsep maqoshid Al-Syatibi menekankan bahwasanya negara juga harus melindungi jiwa manusia dimana rakyat diberikan keamanan untuk hidup, menjaga akal dalam maksud memberikan pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi, menjaga keturunan atau keluarga guna berkontribusi dalam menyongsong generasi emas misalnya yang selalu digaungkan oleh pemerintah serta menjaga harta rakyat yang ada dalam negara tersebut.

Berbeda dengan Al-Syatibi, Ibnu Ashur menekankan pada tujuan negara dalam maqoshidnya yang lebih luas, yang diantaranya warga negara harus bisa mengakses kesetaraan hukum seperti dalam konsepnya yang disebut sebagai alhurriyah yang tidak memandang siapa warga negara tersebut, selanjutnya negara juga harus bertujuan dalam rangka saling menjaga antar umat beragama yang disebut dengan al-samahah yaitu sebuah konsep seperti toleransi dimana negara memberikan kebebasan dalam mengantuk kepercayaan, yang selanjutnya adalah tujuan terbentuknya negara supaya warga negaranya diberikan kehidupan yang layak seperti mendapat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya masing masing

SIMPULAN

Dalam pandangan Al-Syatibi konsep maqoshid syariah bernuansa klasik yaitu fokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keluarga, dan akal sehingga negara sebagai instansi tertinggi dalam sebuah kemasyarakatan harus juga bertujuan melindungi kelima konsep tersebut. Berbeda dengan itu Ibnu Asyur memberikan konsep yang lebih luas bahwa maqoshid syariah tidak hanya memberikan perlindungan terhadap lima pokok yang digagas oleh Al-Syatibi tetapi maqoshid syariah harus mampu dimaknai lebih luas sehingga negara kemudian tidak hanya berkewajiban melindungi lima unsur tersebut tetapi juga harus menjamin kebebasan, toleransi, kesetaraan hukum, hingga mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang warga negaranya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Hamzah (2026). Rekonstruksi Demokrasi Indonesia: Integrasi Poliarki Robert A.Dahl dan Nilai-Nilai Islam. *Wasilah: Journal of Sharia Science*. 2. (1).74.
- ‘Asyūr, M. T. (2006:7). *Kasyfu Al-Mugatta min Al-Ma’ani wa Alfaz Al-Waqiah Fi*. Cairo: Dar al-Salam.
- Andriyaldi. (2014). Teori Maqashid Syariah Dalam Perspektif Imam Muhammad Thahir Ibnu A’syur. Islam dan realitas Sosial. *Jurnal Islam dan Realitas Sosial*, 27-28.

- Asyur, M. T. (2001:15-28). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Dar al-Nafa'is.
- Dr. Agus Hermanto, M. (2022:7). *Maqosid Al- Syari'ah metode ijtihad dan pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari Malang: CV. Literasi Nusantara Abad.
- Dr. Agus Hermanto, M. (2022:8). *MAQASHID AL-SYARIAH | Metode Ijtihad dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Fahmi & Firdaus (2023). Pemikiran Imam Al-Syatibi Tentang Maqoshid Syariah. *I'tisam: Journal of Islamic Law and Economic*.3. (2).7
- Idzhar, M. (2021). KONSEP MAQASID SYARI'AH PERSPEKTIF MUHAMMAD THAHIR IBNU 'ASYUR 17. *Qonun Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 2.
- Julian Maharani, I. N. (2022). Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer. *JIEI, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3.
- Milhan, (2021). Maqoshid Syari'ah Menurut Imam Syatibi dan Dasar Teori Pembentukannya. *al- Usrah*.06. (01).85.
- Moh.Thoriquddin. (2013). Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *ULUL ALBAB, Jurnal Studi Islam*, 127.
- M. N. Kholif & Aji. P. (2025). *Teori Maqoshid Syariah Klasik: As-Syatibi*. Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam.11.(1).157.
- Nur, A. (2020). *MUATAN APLIKATIF TAFSIR BIAL-MA'TSUR & BIAL-RA'YI Telaah Kitab Tafsir Thahir Ibnu 'Asyur dan M.Quraish Shihab*. Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Sainul, A. (2020:60). Maqashid Asy-Syariah Tinjauan Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Al-Maaqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, 60.
- Tohari. (2017). Pembaharuan Konsep Maqashid Al-Sharia'ah dalam Pemikiran Muhamad Tahir Ibn 'Ashur. *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah*.